



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

#####, tempat dan tanggal lahir Huangobotu, 01 September 1999, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suratna Hulukati, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2021 **dahulu sebagai Pemohon sekarang Pembanding;**

Lawan

#####, tempat dan tanggal lahir Huangobotu, 23 April 1998, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo **dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Suwawa nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sww. tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (#####) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#####) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (#####) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (#####) pada hari yang sama sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Suwawa berupa:

1.1 Nafkah madliyah selama 4 (empat) bulan seluruhnya sejumlah

Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

1.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp.

6.000.000,00 (enam juta rupiah);

1.3 Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (#####) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama ZUL FITRAH SUKUE BIN WILYAN SUKUE sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% dalam setiap

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Suwawa tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Suwawa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon, selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 29 April 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding menolak Putusan Pengadilan Agama Suwawa, khususnya untuk pertimbangan-pertimbangan dalam Rekonvensi karena tidak didasarkan pada pertimbangan yuridis yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai supir truk Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali muat, dalam sehari maksimal 6 muatan dan di rata-rata penghasilan Pemohon/Pembanding setiap bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) – Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah sangat keliru karena kenyataannya Penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam setiap bulannya rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) – Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Memang

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dalam sekali muat mendapatkan Rp.50.000,- itupun dalam sehari bisa memuat 2-3 kali muatan dan itupun tidak berlangsung setiap hari, lebih banyak dirumah dari pada ada muatan. Apalagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai hutang di BRI sewaktu bersama dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu) setiap bulannya dan pembayarannya dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Pernyataan ini telah Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding buktikan dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak mampu membayar Nafkah madliyah selama 4 (empat) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Total keseluruhan Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak mampu juga memberi nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena melebihi penghasilan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

5. Bahwa kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terungkap dipersidangan

- Nafkah Madliyah Rp. 1.200.000,-
- Nafkah Idah Rp. 900.000,-
- Nafkah Mut'ah Rp. 1.000.000,-
- Nafkah Anak Rp. 500.000,-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Banding Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 12 April 2021 no : 80/Pdt.G/2021/PA.Sww;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Suwawa untuk memeriksa kembali perkara No : 80/Pdt.G/2021/PA.Sww dan Mengadili sendiri;

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (#####) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#####) didepan siding Pengadilan Agama Suwawa;

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Mei 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Suwawa nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sww tertanggal 25 Mei 2021;

Bahwa, selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Suwawa menerbitkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding nomor 80/Pdt.G//2021/PA.Sww tanggal 31 Mei 2021 dan Surat Pengantar nomor W26-A5/433/HK.05/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 dengan dilampiri Surat Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 28 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Mei 2021, dan telah melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Suwawa tertanggal 07 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Mei 2021, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara sesuai

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Suwawa Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sww, Tanggal 19 Mei 2021.

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 02 Juni 2021 Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W26-A5/423/HK.05/V/2021 masing-masing tanggal 02 Juni 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 April 2021, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 12 April 2021 yang dihadiri Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sww., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* telah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Pengadilan Agama Suwawa Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sww. yang telah tersusun dalam Bundel A terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara tersebut, dan setelah mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sww. Tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah yang tersusun dalam bundel B berkas permohonan banding Pembanding. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus pada Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sww., tanggal 17 Pebruari 2021 dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit untuk diharapkan rukun kembali sebagai suami istri (posita permohonan angka 5-6) sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak materil berdasarkan pasal 154 ayat (1) RBg. dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 26 Pebruari 2021 telah ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian di depan sidang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap para pihak sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat (1) RBg. dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses mediasi

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* juga telah dilaksanakan terhadap para pihak materil sesuai laporan mediator Arini Indika Arifin, S.H., M.H. tertanggal 26 Februari 2021, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dari halaman 14 sampai halaman 16 dalam putusan perkara tersebut, sepanjang menyangkut penilaian atas surat kuasa tanggal 15 Pebruari 2021 yang dalam surat kuasa tersebut secara khusus untuk beracara di Pengadilan Agama Suwawa, namun dalam klausul yang termuat di bawahnya memuat juga "...atau pengadilan disemua tingkatan..." Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat surat kuasa tersebut dapat lebih disederhanakan agar pihak yang hendak mengajukan upaya hukum biasa tidak perlu lagi ada surat kuasa baru, sebagaimana dalam perkara *a quo* diterbitkan lagi surat kuasa tanggal 5 April 2021. Oleh karenanya dapat dipedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Adapun terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan surat kuasa tanggal 15 Pebruari 2021, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan pokok perkara dari halaman 17 sampai halaman 27 dalam putusan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding namun dipandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik dalam memori banding Pembanding maupun dalam kontra memori banding Terbanding, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam konvensi oleh kedua belah pihak

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diajukan keberatan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk menjaga keutuhan mahligai pernikahannya. Dalam kondisi seperti demikian dimana ikatan batin diantara keduanya telah sirna, maka rumah tangga bukan lagi menjadi surga tempat mereka kembali, namun akan serasa tinggal di neraka karena sudah sirna rasa saling menghormati, saling menghargai dan saling berkasih sayang. Untuk saat ini perceraian menjadi pilihan yang rasional;

Menimbang, bahwa indikator broken marriage sebagaimana diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa rumah tangga telah pecah bila sudah terdapat fakta yang menunjukkan adanya indikator sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai, dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa kedua belah pihak sebelum perkaranya didaftarkan di Pengadilan Agama Suwawa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat desa, dalam proses beracara telah diupayakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi, namun tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Tiga indikator terakhir sudah menjadi fakta hukum dalam persidangan, sementara:

- Adanya WIL dari Pemohon dan PIL dari Termohon, meskipun tidak menjadi fakta hukum, telah terlanjur menjadi faktor pendorong awal terjadinya kisruh yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovenssi/ Pembanding dapat dikabulkan dan dictum amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan/dikuatkan;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya secara lisan yang di sampaikan dihadapan persidangan tanggal 8 Maret 2021 mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan tuntutan nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah dan nafkah anak sebagai berikut :

1. Nafkah iddah, selama masa iddah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
2. Nafkah Madhiyah, selama 4 bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
3. Mut'ah yang di hitung dengan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak secara berkekelanjutan atas 1 (satu) orang anak atas nama Zul Fitriah Sukue hingga anak tersebut dewasa dan mandiri sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan rekonvensi dari halaman 27 sampai halaman 37 dalam putusan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkaitan dengan Kedudukan Pihak dan Waktu Pengajuan serta Legal Standing serta berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Mut'ah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat. Oleh karenanya pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Terbanding perlu membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan Nafkah madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak (SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Kamar Agama - III. A-2);

Menimbang, bahwa berapa sebenarnya penghasilan yang diperoleh Pembanding rata-rata setiap bulannya? Berdasarkan azas pembuktian, maka pembuktian dibebankan pada Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Dari Berita Acara Persidangan halaman 35 s.d 40 dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, saksi 1- nya hanya menyatakan profesi Tergugat Rekonvensi sebagai supir truk dengan penghasilan Rp 50.000,00/sekali muat. Setiap hari dapat menarik muatan maksimal 6 kali, namun ternyata oleh saksi ke 1 dari Penggugat Rekonvensi dinyatakan pula bahwa Tergugat Rekonvensi istirahat 3 hari lalu bekerja lagi. Akan tetapi tidak jelas istirahat 3 hari tersebut dalam setiap pekan atau dua pekan atau dalam durasi berapa pekan. Sementara saksi ke 2-nya hanya tahu Tergugat Rekonvensi/Pembanding berprofesi sebagai supir truk dengan penghasilan Rp 50.000,00/sekali muat dan tidak mengetahui berapa kali muat dalam sehari;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya menerangkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding berprofesi sebagai sopir truk dengan penghasilan Rp 50.000,00/sekali muat dan sehari dapat menarik muatan tidak menentu kadang hanya 2 kali tarik muatan, demikian juga dari keterangan saksi ke 2 Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberikan keterangan yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding maupun dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat mengukur pendapatannya

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap bulan dari profesi sopir truk dengan rata-rata sehari 3 x Rp 50.000,00 x 30 hari = Rp. 4.500.000,00 setiap bulan lebih tinggi dari UMR Bone Bolango Tahun 2021 berkisar Rp 4.200.476,-.(<https://gajikaryawan.com>). Dari pendapatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menganggap layak untuk dibagi 3 (tiga), Rp 1.500.000,00 untuk kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Rp. 1 500.000,00 untuk kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Rp 1.500.000,00 untuk kebutuhan seorang anaknya;

Menimbang, bahwa dari kalkulasi tersebut di atas maka untuk kebutuhan:

1. Nafkah Madhiyah selama 4 bulan x Rp 1.500.000,00 = Rp 6.000.000,00
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp 1.500.000,00 = Rp 4.500.000,00
3. Mut'ah (sesuai tuntutan terakhir dalam gugat rekonvensi) Rp 1.500.000,00
4. Nafkah Anak Rp 1.500.000,00/bulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka sepanjang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyangkut besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menganggapnya kurang tepat, sehingga patut untuk diperbaiki dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa untuk perlindungan hukum bagi perempuan agar hak-haknya segera terpenuhi atas putusan ini, maka segala pembebanan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi dikuatkan, namun karena putusan dalam rekonvensi harus diperbaiki dan dibatalkan, maka putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sww tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan diktum amar putusan seperti tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Pembanding dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sww tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (#####) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#####) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

II. Dalam Rekonvensi

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa;
 - Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding (#####) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding (#####) nafkah anak bernama ##### sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh H. Yusuf Effendi,

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suhardi, S.H., M.H. dan Dra. Bannasari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo tanggal 02 Juni 2021 sebagai Majelis hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Salma Musada, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Suhardi, S.H. M.H.

Ttd

Dra. Bannasari, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Salma Musada, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)